

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI
SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*

Oleh :

EMY IRAYANI HARAHAHAP

NPM : 1405170037



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN**

2018



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : EMY IRAYANI HARAHAP
 NPM : 1405170057
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH PADA DAERAH PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dinyatakan : () Lulus Tugastium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PENGUJI I

PENGUJI

PENGUJI II

(H. IHSAN RAMBE, SK, M.Si)

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Pembimbing

(YUSWAR EFFENDY, SE, MM, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(JANURI, SE,MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : EMY IRAYANI HARAHAP

N P M : 1405170037

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(YUSWAR EFFENDY, SE, MM, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

Emy Irayani Harahap, 1405170037. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sudah efektif sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, metode kuantitatif dan datanya berupa Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan penerimaan lainnya, teknik analisis data yang digunakan dengan dokumentasi untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori yang mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai masih belum efektif dan faktor-faktor yang menyebabkan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembayaran pembangunan

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Terkhusus kepada ke dua orang tua Tercinta ayahanda Guslim Alamsyah Harahap dan Ibunda Meri Idawati Siagian, yang telah memberikan semangat yang laur biasa dan banyak berkorban baik secara moril maupun material kepada penulis selama penulis menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang luar biasa, semoga ALLAH SWT tetap memberikan kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan kepada kedua orang tua penulis. Amin, Amin ya rabbal'alamin.

3. Terimakasih kepada adik tercinta Intan Hawani Harahap, yang selaku memberi semangat tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Januri SE, MM, M.Si, selaku Dosen PA kelas Akuntansi A Pagi Stambuk 2014.
9. Bapak Yuswar Effendy SE, MM.MSi selaku dosen pembimbingan yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
11. Bapak M. Zuhri Lubis, SE, M.AP selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Bapak H. Husnul Fatta SH, S.IP selaku Sekretaris Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

13. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan staff di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Buat sahabat-sahabat ku Emy Irayani Harahap, S.AK, Nanda Syafitri, S.Ak, Siswanti, Erra Fazira Manurung yang sudah banyak membantu penulis dan menjadi teman baik, saling membantu dan sama-sama mensupport satu sama lain.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi Kelas A Pagi yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

EMY IRAYANI HARAHAP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Pendapatan daerah.....	8
a. Pengertian Pendapatan Daerah.....	8
b. Pajak Daerah	8
c. Retribusi Daerah.....	9
d. Pengertian PAD.....	9
2. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak.....	11
b. Fungsi Pajak	12
c. Tarif Pajak.....	13

d.	Syarat pemungutan Pajak.....	13
e.	Tata Cara Pemungutan Pajak	15
f.	Hambatan Pemungutan Pajak	18
g.	Hutang Pajak	18
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	19
a.	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
b.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	20
c.	Subyek Pajak Bumi dan Bangunan	21
d.	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	22
e.	Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	22
f.	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	23
g.	Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
h.	Asas Pajak Bumi dan Bangunan	24
4.	Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan	24
a.	Pelaksanaan pemungutan PBB sebagai pajak	24
b.	Akuntansi Pendapatan	25
c.	Pencatatan Akuntansi Pendapatan di SKPD	26
5.	Penelitian Terdahulu	28
B.	Kerang Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN		31
A.	Pendekatan Penelitian	31
B.	Defenisi Operasional Variabel	31
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	32
D.	Jenis dan Sumber Data	33

E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknis Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	3
Tabel I.2 Klasifikasi Kreteria Kontribusi	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1 Waktu Penelitian	32
Tabel IV.1 Klasifikasi Kreteria Kontribusi	35
Tabel IV.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	30
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan pada awal januari 2001, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan di setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.(Reza:2012)

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota guna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber pembangunan daerah yang paling utama untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang mengangkat kepentingan rakyat banyak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak. Hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan, itu tentunya sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karna tanah dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu (Dian,Ery. 2014)

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan Finansial untuk membayar pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dapat disebabkan oleh banyaknya faktor antara lain seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembayaran pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak , selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah tersebut. (Berliana,2016).

Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai era Otonomi Daerah. Berikut adalah tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013 sampai tahun 2017:

Table I.1

**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2017**

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Persentase %
n2013	6.000.000.000	6.043.868.464	100,73%
2014	6.500.000.000	6.614.234.563	101,76%
2015	7.000.000.000	6.312.151.536	90,17%
2016	11.230.000.000	9.639.170.662	85,83%
2017	13.230.000.000	10.636.007.042	80,41%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Dari tabel diatas dapat dilihat Realisasi setiap tahun, dari tahun 2013 sampai tahun 2014 menunjukkan realisasinya meningkat, tahun 2013 realisasinya Rp.6.043.868.464, persentasenya 100,73% tahun 2014 realisasinya Rp.6.614.234.563, persentasenya 101,76% sehingga sudah dikatakan efektif karna sudah diatas 100% dan pada tahun 2015 realisasinya menurun menjadi Rp.6.312.151.536, persentasenya 90,17% kemudian meningkat kembali di tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi Rp.9.639.170.662 dan Rp.10.636.007.042. tetapi persentasenya pada tahun 2016 85,83% dan tahun 2017 80,41% masih dibawah 100% sehingga masih belum efektif. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan realisasinya telah mencapai target sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terealisasi sesuai target.

Menurut (Halim,2008:) efektivitas menggambarkan kemampuan penda dalam merealisasi Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.demikian juga sebaliknya. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kreteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327. Tahun 1996 mengkategorikan efektivitas pajak daerah kedalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
≤60%	Tidak efektif

Sumber:Kepmendagri No.690.900-327 (dalam Candra:2015)

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas menurut mardiasmo (2004:134) adalah “ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif.” Tingkat efektivitas penerimaan PBB dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB, dapat dikatakan kinerja aparaturnya penegak pajak telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparaturnya penegak pajak kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut diperlukan persiapan yang baik dan matang yang akan membuat besarnya pendapatan dan efektivitas penerimaan dari pajak Bumi dan Bangunan.(Rudi,Nengah,Devi:2016)

Untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
2. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017 realisasi tidak mencapai target sehingga persentasenya tidak mencapai 100%

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah efektif sebagai sumber Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang bedagai?
2. Faktor apakah yang menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terealisasi sesuai target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah efektif sebagai sumber Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah.

- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan di dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam melakukan perbaikan dan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan atau rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenisnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 15 adalah “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

b. Pajak Daerah

Menurut (Halim,2008:96) Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada bagian lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah berbeda. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU no.34 tahun 2000 tentang perubahan UU No.18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi Daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak kendaraan diatas air
5. Pajak air diatas tanah

6. Pajak air permukaan

Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

c. Retribusi Daerah

Menurut (Halim,2008:97) Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pada bagian lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi juga berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota, terkait dengan UU No.34 Tahun 2000. Untuk provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
3. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
4. Retribusi pengujian kapal perikanan.

d. Pengertian PAD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Halim,2008:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dari sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Rudi, nengah, devi. 2017)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pajak daerah yang sumber penerimaannya berasal dari Pungutan iuran di daerah wilayahnya sendiri dan pemungutan harus dilakukan berdasarkan UU yang berlaku.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Y. Sri Putyatmoko (2009, hal 1) menyatakan defenisi pajak atau pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH adalah sebagai berikut :
“ pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Y. Sri Putyatmoko (2009, hal 2) menyatakan defenisi pajak atau pengertian pajak menurut Dr. Soeparman soemahamidjaja adalah sebagai berikut:
“ pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa *kolektif* dalam mencapai kesejahteraan umum.

Defenisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

“ pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-undang.”

Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang di pungut kepada warga

Negara berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, yang membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung karna digunakan untuk kepentingan umum.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016, hal 1) menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup *konsumtif*.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

c. Tarif Pajak

Mardiasmo (2016, hal 9) menyatakan ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/*proporsional*

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang *proporsional* terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

3. Tarif *progresif*

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

4. Tarif *degresif*

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar

d. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016, hal 2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum bentuk keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat *Finansial*)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%

- Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016, hal 6) menyatakan Tata cara pemungutan pajak di bagi menjadi tiga, yaitu :

1. Stelsel Pajak

- Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih *realistis*. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

- Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

- Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat di minta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

- Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem pemungutan pajak

- *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.
- *Self Assessment System*

9 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung. Menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
 - 3) *Fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016, hal 8) menyatakan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada siskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

g. Hutang Pajak

Menurut (Jeni,Ahmad dahlan.2016:11) Waktu timbulnya utang pajak ada dua, yakni saat diberlakukannya UU atau yang disebut dengan utang pajak materiil. Sedangkan utang pajak yang timbul saat ditagih atau ditetapkan oleh

fiskus yang disebut dengan utang pajak formal. Berakhirnya utang pajak adalah saat pembayaran, kompensasi, daluwarsa, dan pembebasan atau penghapusan.

Pelunasan pajak dapat dilakukan pihak lain (*withholding tax* untuk PPh 21,22,23,26), langsung dilunasi oleh wajib pajak sendiri (untuk penghasilan tertentu, angsuran pajak, dan *fiscal*), dan pada akhir tahun pajak (PPh pasal 29).

Adapun hapusnya utang pajak dikarenakan beberapa hal:

1. Pembayaran, utang pajak hapus setelah penanggung pajak melunasinya melalui pembayaran ke kas Negara.
2. Kompensasi, utang pajak hapus karena ditutupi oleh kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya/kelebihan pembayaran pajak yang lain.
3. Daluwarsa, utang pajak hapus karena berakhirnya masa penagihan yang dimiliki oleh fiskus (di atur dalam pasal 22 UU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
4. Penghapusan, utang pajak hapus secara administrasi apabila utang tersebut tidak dapat ditagih lagi karena penanggung pajak meninggal dunia dan tidak memiliki warisan maupun ahli waris, alamatnya tidak ditemukan lagi, dan atau sebab lain yang diatur dalam Undang-undang.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Dwikora harjo,2012:195) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas Bumi dan Bangunan yang berada di atasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Pasal 1 Undang-undang PBB). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan (Pasal 1 Undang-undang PBB).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya.

Menurut (Darwin, 2013) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintahan daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan di daerah.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Jeni, Ahmad Dahlan, 2016) Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan” Bumi adalah permukaan bumi yang terdiri dari:

- Tanah/daratan
- Perairan termasuk perairan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan/laut. Tempat yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- Jalan lingkungan yang berada dalam suatu kompleks bangunan yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- Jalan tol
- Kolam renang
- Pagar mewah
- Tempat olah raga
- Tanaman mewah
- Tempat penampungan/kilang minyak,air,dan gas,serta pipa minyak
- Menara

Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

c. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Dwikora harjo. 2012:196) subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak (Wajib Pajak) yang disebabkan:

- Mempunyai hak atas bumi dan/atau
- Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau
- Memiliki atau menguasai bangunan dan/atau
- Memperoleh manfaat atas bangunan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak dalam hal suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya. Penunjukan

Wajib Pajak tersebut bukan merupakan penunjukan pemilikan hak tetapi semata-mata untuk kepentingan perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status atau hak pemilikannya atas tanah/bangunan tersebut.

Pada umumnya setiap Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan dapat dikenai kewajiban membayar pajak.

d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Dwikora harjo. 2012:197) Tarif Pajak yang dikenakan adalah 0,5% (lima persepuluh persen).

e. Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Wirawan,Rudy.2012:389) Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pasal 6 UU PBB menyebutkan NJKP ditentukan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP.

Peraturan Pemerintahan No.25 Tahun 2002 menetapkan NJKP sebagai berikut:

- Objek pajak dengan nilai jual sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) atau lebih sebesar 40% dari NJOP.
- Sektor perkebunan, perhutanan dan pertambahan sebesar 40% dari NJOP.
- Objek pajak lainnya sebesar 20% dari NJOP.

f. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Wirawan,Rudy. 2012:388) Pasal 1 UU PBB menyebutkan dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP yaitu:

- 1) Pendekatan Perbandingan Harga atau Data Pasar yaitu menentukan nilai suatu objek dengan membandingkan objek yang nilai dengan objek lain sejenis yang telah diketahui nilai jualnya.
- 2) Pendekatan Biaya yaitu menentukan nilai suatu objek dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya bangunan baru kemudian dikurangi dengan jumlah penyusutannya.
- 3) Pendekatan pendapatan yaitu menentukan nilai suatu objek dengan menghitung jumlah pendekatan bersih dari objek tersebut dengan tingkat kapitalisasi tertentu.

NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali daerah tertentu setiap tahun sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi setempat. NJOP dikelompokkan dalam klas-klas (klasifikasi) bumi maupun bangunan.

g. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Wirawan,Rudy. 2012:397) Pasal 18 UU PBB jo Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.02/2001 menyebutkan hasil penerimaan PBB dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu:

- 1) 10% untuk bagian Pemerintah Pusat
- 2) 90% untuk pemerintah daerah
 - 9% untuk bagian biaya pemungutan
 - 16,2% untuk bagian Pemerintah Provinsi
 - 64,8% untuk bagian Pemerintah Kabupaten/Kota

h. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas Pajak Bumi dan Bangunan menurut(Mardiasmo, 2016:295)) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Masih dimengerti dan adil
- 4) Menghindari pajak berganda.

4. Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pelaksanaan Pemungutan PBB Sebagai Pajak Daerah

Sebagai mana diatur dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014. Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,dan SOP.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
3. Sumber Daya Manusia.
4. Sarana dan Prasarana.
5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertahanan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Pembukuan rekening penampungan PBB pada bank yang sehat.

b. Akuntansi Pendapatan

Peraturan pemerintahan No.71 Tahun 2010 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pemerintah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat :
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - a. Diterima direkening kas umum daerah.

- b. Diterima oleh SKPD.
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

c. Pencatatan Akuntansi Pendapatan di SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO juga dilakukan berdasarkan azas bruto,yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengakuan pendapatan pihak ketiga didahului dengan adanya penatapan terlebih dahulu (*official assessment*) pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:

1. Saat Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak.

Piutang PBB	xxx	
Pendapatan PBB-LO		xxx

2. Saat menerima pembayaran atas PBB

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Piutang PBB		xxx
(jurnal LO atau neraca)		
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan PBB-LRA		xxx
(jurnal LRA)		

3. Untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah

R/K PPKD xxx

Kas di bendaharakan penerimaan xxx

(jurnal LO atau Neraca)

4. Jika wajib melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah

R/K PPKD xxx

Piutang PBB xxx

(jurnal LO atau Neraca)

Pendapatan SAL xxx

Pendapatan PBB-LRA xxx

(jurnal LRA)

5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reza Arditis(2012)	Analisis Kontibusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah kota Surabaya masuk dalam kategori pajak yang kurang efektif (yang berkisar lebih dari 60 persen sampai dengan 80 persen), cukup efektif (yang berkisar dari 80 persen sampai dengan 90 persen), efektif (yang berkisar lebih dari 90 persen sampai dengan 100 persen), dan sangat efektif (yang berkisar diatas 100 persen).
2	Ni Putu Dian Damaiyanti dan I Putu Ery Setiawan (2014)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013	Tingkat efektivitas penerimaan PBB pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dikatakan sangat efektif dengan persentase melebihi 100% dan tingkat kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD pada tahun 2019 sampaio dengan tahun 2013 dikatakan kurang dengan persentase

			dibawah 50%.
3	Berliana Esti Widari (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surabaya	Bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 meningkat cukup baik, perbandingan penerimaan pajak daerah lainnya dengan PBB dari tahun 2011 sampai tahun 2013 adalah penerimaan pajak lainnya lebih tinggi dari pada penerimaan PBB , tingkat efektivita penerimaan PBB dari tahun 2011 sampai tahun 2013 kurang efektif karena dari tahun 2011 sampai tahun 2013 belum mencapai 100%, kontribusi penerimaan PBB dari tahun 2011 sampai tahun 2013 menurun, karena di tahun 2011 kontribusinya 33,50% ditahun 2012 kontribusinya 30,88%, dan ditahun 2013 kontribusinya 28,90%.
4	Candra Romanda (2015)	Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten musu banyuasin berada dalam kategori kurang berkontribusi dengan kata lain bahwa kontribusi pajak daerah selama 3 tahun terakhir berkisar antara 12% sampai dengan 26% terhadap PAD.
5	Rudi Saputro, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah (2016)	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP (2009-2010) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK kota Surabaya (2011-2013), yaitu sebesar 86,45% dengan kriteria nilai interprestasi cukup efektif. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DPPK kota Surabaya (2011-2013) sebesar 76,38% dengan kriteria nilai interprestasi kurang efektif.


B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian yang menggambarkan rangkaian variable yang akan diteliti dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah pemilik tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Pada Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penyusunan pemungutan pajak daerah yang disusun pke dalam tabel/data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Lainnya. Jenis Pendapatan Pajak Daerahnya antara lain Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan Bank.

Dalam penelitian ini data yang di ambil adalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang hasil penerimaannya Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun Kerangka Berfikir dalam Penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah.

B. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas Bumi dan Bangunan yang berada di atasnya.

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Meret 2018, dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																			
		November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pra Riset																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Perbaikan Proposal																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, Karena data yang diperoleh berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut kedalam analisis data.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah :

a. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan histori, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik baik yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

F. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis dekriftif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada

dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data

Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan Data yang dikumpulkan adalah data mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Menyortir atau menyeleksi data

Menyortir atau menyeleksi data dilakukan untuk memilih data yang diperlukan.

3. Membuat analisis

Selanjutnya menganalisis dengan membahas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah.

4. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Menurut (Halim,2008:) efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasi Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Demikian juga sebaliknya. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327. Tahun 1996 mengategorikan efektivitas pajak daerah kedalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
≤60%	Tidak efektif

Sumber:Kepmendagri No.690.900-327 (dalam Candra:2015)

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut mardiasmo (2004:134) adalah “ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif.” Tingkat efektivitas penerimaan PBB dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB, dapat dikatakan kinerja aparatur penegak pajak telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparatur penegak pajak kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut diperlukan persiapan yang baik dan matang yang akan membuat besarnya pendapatan dan efektivitas penerimaan dari pajak Bumi dan Bangunan.(Rudi,Nengah,Devi:2016).

Berikut adalah perhitungan efektivitas pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013 sampai tahun 2017:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas PBB (2013)} &= \frac{6.000.000.000}{6.043.868.464} \times 100\% \\ &= 100,73\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak daerah sudah dikatakan sangat efektif karna persentasenya sudah diatas 100% yaitu sebesar 100,73%.

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas PBB (2014)} &= \frac{6.500.000.000}{6.614.234.563} \times 100\% \\ &= 101,76\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat juga bahwa efektivitas pajak daerah sudah dikatakan sangat efektif karna persentasenya sudah diatas 100% yaitu sebesar 101,76%

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas PBBB (2015)} &= \frac{7.0000.000.000}{6.312.151.536} \times 100\% \\ &= 90,17\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak daerah belum dapat dikatakan efektif, karna persentasenya masih dibawah 100% yaitu sebesar 90,17%. Sedangkan dapat dikatakan efektif pajak daerah minimal harus 100%.

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas PBB (2016)} &= \frac{11.230.000.000}{9.639.170.662} \times 100\% \\ &= 85,83\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak daerah masih belum dapat dikatakan efektif, karna persentasenya masih dibawah 100% yaitu sebesar 85,83%. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya efektivitas pajak daerah menurun karna target yang ditentukan pemerintah tiap tahunnya meningkat.

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas PBB(2017)} &= \frac{13.230.000.000}{10.636.007.042} \times 100\% \\ &= 80,41\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak daerah masih belum dapat dikatakan efektif, karna persentasenya masih dibawah 100% yaitu sebesar 80,41%. Selama tiga tahun terakhir persentasenya menurun dan masih dibawah 100%, dikarenakan target yang ditentukan pemerintah setiap tahunnya meningkat sehingga realisasi penerimaan pajak pun sulit untuk mencapai target.

Dan berikut adalah tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013 smpai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Table IV.2
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2017

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Persentase %
2013	6.000.000.000	6.043.868.464	100,73%
2014	6.500.000.000	6.614.234.563	101,76%
2015	7.000.000.000	6.312.151.536	90,17%
2016	11.230.000.000	9.639.170.662	85,83%
2017	13.230.000.000	10.636.007.042	80,41%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Dari tabel diatas dapat dilihat Realisasi setiap tahun, dari tahun 2013 sampai tahun 2014 menunjukkan realisasinya meningkat, tahun 2013 realisasinya Rp.6.043.868.464, persentasenya 100,73% tahun 2014 realisasinya Rp.6.614.234.563, persentasenya 101,76% sehingga sudah dikatakan efektif karna sudah diatas 100% dan pada tahun 2015 realisasinya menurun menjadi Rp.6.312.151.536, persentasenya 90,17% kemudian meningkat kembali di tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi Rp.9.639.170.662 dan Rp.10.636.007.042. tetapi persentasenya pada tahun 2016 85,83% dan tahun 2017 80,41% masih dibawah 100% sehingga masih belum efektif.Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan realisasinya telah mencapai target

sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terealisasi sesuai target.

B. Pembahasan

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan Negara maupun daerah. Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pendapatan daerah sangatlah penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat dominan untuk membiayai pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur berasal dari penerimaan pajak.

Berdasarkan tabel IV.2 data target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum dikatakan efektif karena pada tiga tahun terakhir persentase dibawah 100%, yaitu pada tahun 2015 sebesar 90,17%, tahun 2016 85,83% dan pada tahun 2017 sebesar 80,41%, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah rendah dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah yang setiap tahunnya semakin tinggi. Sedangkan menurut (Halim,2008) kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai 100%.

Tingginya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang di tentu oleh pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, membuat pihak aparat pajak kesulitan dalam memenuhi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan agar terealisasi sesuai target. Sehingga pada tahun 2015 sampai 2017 masih belum efektif dalam pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak bumi dan Bangunan tidak teralisasi sesuai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Serdang Bedagai

Dapat dilihat pada tabel IV.1 target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Serdang Bedagai. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai target yang telah di tentukan. Akan tetapi pada tahun 2015 sampai 2017 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target yang telah di tentukan. Pada tahun 2015 target Rp.7.000.000.000 yang teralisasi hanya Rp.6.312.151.536 persentasenya 90.17%, tahun 2016 target Rp.11.230.000.000 yang terealisasi hanya Rp.9.639.170.662 persentasenya 85.83% dan pada tahun 2017 targetnya Rp. 13.230.000.000 yang terealisasi Rp. 10.636.007.042 persentasenya 80.41%. faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terealisasi sesuai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

- Kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak Bumi dan Bangunan dalam pembayaran pembangunan.
- Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Wajib pajak lupa membayar PBB karena Faktor kesibukan.
- Kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak.
- Selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah tersebut.

BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai masih belum efektif . hal ini terbukti pada tabel IV.1 bahwa pada tahun 2015 sampai 2017 persentase masih dibawah 100%, sedangkan dikatakan efektif apabila persentase mencapai 100%. Tetapi, pada tahun 2015 sampai 2017 persentase sudah diatas 80% jika dilihat pada tabel IV.2 tentang Klasifikasi Kreteria Kontribusi dapat dikatakan cukup efektif.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yakni:
 - Kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak Bumi dan Bangunan dalam pembayaran pembangunan.
 - Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Wajib pajak lupa membayar PBB karena Faktor kesibukan.
 - Kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak.
 - Selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai hendaknya melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui dan melakukan pembayaran atas pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pemerintah Daerah dapat menambah lagi center pelayanan yang dapat memudahkan serta membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliana Esti Widari.(Jurnal 2016). *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Vol 5.No.10. oktober 2015.
- Candra Romanda (Jurnal 2015). *Kontribusi dan Epektifitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY) Vol II, No 1, April 2015,h. 31-40
- Damaiyanti, Ni Putu Dian dan Setiawan, I Putu Ery.(2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Denpasar Tahun 2009-2013. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.g.i (2014).
- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan*.Edisi 2.Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi 3.Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Harjo,Dwikora.(2013). *Perpajakan Indonesia*.Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Suharto, Rudi.(2013). *Perpajakan*.Edisi ke-2.Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mardiasmo.(2016). *Tax Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri.(2009). *Hukum Pajak*. Penerbit C.V Andi OFFSET (Penerbit Andi). Yogyakarta.
- Reza Arditia (2012). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
- Rudi Saputro,Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah. Efektivitas Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan PAD. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Sugiono.(2016). *Metode Penelitian Bisnis*.Cetakan ke-18. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad.(2016). *Perpajakan*.Cetakan ke-3.Penerbit Empatdua Media. Malang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EMY IRAYANI HARAHAP
NPM : 1405170037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil dari **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018
Saya yang menyatakan



EMY IRAYANI HARAHAP